

KEJAHATAN YANG SEMPURNA

Rhiza S. Sadjad

Mahasiswa Program Studi S1 Sosiologi Universitas Terbuka

Seperti dalam ilmu kesehatan dikenal ada istilah “4 sehat 5 sempurna”, maka dalam ilmu kriminologi pun ada empat unsur kejahatan ditambah yang kelima sehingga menjadi kejahatan yang sempurna (*perfect crime*). Keempat unsur kejahatan itu adalah: (1) motif, (2) rencana, (3) pelaku tindak kejahatan dan (4) saksi dan/atau barang bukti, serta alibi atau bahkan kambing hitam (*scape-goat*) yang menjadikannya suatu kejahatan yang sempurna. Suatu tindak kejahatan yang sempurna biasanya sulit untuk diajukan ke pengadilan. Seandainya pun sampai diajukan di pengadilan, ujung-ujungnya terdakwa terpaksa dibebaskan, atau perkaranya dianggap batal demi hukum.

Akhir-akhir ini banyak yang menuding penyelenggara PEMILU dan/atau (salah satu) peserta PEMILU melakukan kecurangan yang ter-struktur, sistematis dan masif (TSM) dengan didukung oleh (aparatur) pemerintah. Bahkan hak angket pun diupayakan agar digulirkan oleh DPR untuk menyelidiki terjadinya kecurangan tersebut. Seandainya pun hak angket nanti digulirkan, belum tentu akan menghasilkan bukti-bukti yang cukup untuk membawa kasus kecurangan ini ke pengadilan pidana. Tapi setidaknya harapan untuk itu masih ada, walau pun tentu saja akan sulit sekali, apalagi jika kecurangan itu dilakukan sebagai suatu tindak kejahatan yang sempurna.

Pihak yang mengajukan kecurangan ini ke pengadilan pidana harus bisa menunjukkan 4 (empat) unsur tidak pidana untuk menjadikannya tindak kejahatan “biasa” yang bukan merupakan tindak kejahatan yang sempurna. Jika tidak, lebih-lebih jika pihak yang menjadi tertuduh berhasil mendapatkan alibi yang tidak memungkinkannya melakukan kecurangan yang dituduhkan, maka kecurangan tersebut akan menjadi kejahatan yang sempurna, yang hampir-hampir sama dengan tidak ada kejahatan. Kejahatan yang sempurna palingan nantinya hanya akan jadi “gunjingan” politik, tapi tidak pernah benar-benar bisa diajukan sebagai kasus hukum sehingga kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan.

Misalnya saja unsur yang pertama, yaitu unsur motif. Motif pihak yang berbuat curang adalah ingin menang walau pun sebenarnya kalah. Motif ini dengan sendirinya jadi tidak ada atau sulit ditunjukkan, kalau pihak yang dituduh berbuat curang itu memang sebenarnya menang. Jadi pihak yang menuntut adanya kecurangan pertama-tama harus menunjukkan bahwa pihak yang dianggap curang itu kalah, sehingga ada motif untuk berbuat curang. Kalau sudah menang, buat apa berbuat curang?

Unsur yang kedua adalah unsur perencanaan. Pihak yang menuduh harus bisa menunjukkan

bahwa kecurangan itu memang sudah direncanakan sejak awal, apalagi jika tuduhannya telah terjadi kecurangan TSM, yang tidak mungkin dilakukan tanpa perencanaan. Ada-tidak-nya perencanaan ini, di depan pengadilan tidak bisa hanya diajukan sebagai dugaan atau asumsi, melainkan harus ditunjukkan bukti “fisik”-nya, sehingga jelas siapa saja yang melakukan perencanaan dan bagaimana caranya. Unsur yang ketiga, yaitu pelaku tindak kejahatan berupa kecurangan itu, harus jelas subyek hukumnya, apakah orang secara individual, atau kelompok, atau suatu lembaga hukum, misalnya organisasi atau instansi, kapan, di mana dan bagaimana modus terjadinya kejahatan kecurangan itu secara terinci. Semua ini harus didukung oleh bukti-bukti material yang sah, serta saksi-saksi, baik saksi biasa maupun saksi ahli yang bersedia bersaksi di bawah sumpah. Jika keempat unsur ini tidak dapat diperoleh oleh penyidik, ditambah dengan adanya alibi yang tidak memungkinkan tersangka melakukan kejahatan yang dituduhkan, maka perkara ini besar kemungkinan akan gugur di pra-pengadilan, atau bahkan di-peti-es-kan oleh pihak penuntut umum.

Jika kecurangan dalam PEMILU menjadi suatu kejahatan yang sempurna, maka tidak pernah akan bisa diajukan sebagai kasus pidana, sehingga harus dianggap tidak pernah ada secara hukum. Secara politik, tentu lain lagi persoalannya.

Gunung Batu, 21 Maret 2024